



LEGAL SUMMARY

ALSA STUDY CLUB #5

ALSA LC UNHAS 2024/2025

Contact Person

Clarissa: +62 878-2214-2766

Fia : +62 899-8143-821

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10

Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, 90245

LEGAL SUMMARY ALSA STUDY CLUB #5 2025

“Exploring the Legal Framework and the Role of Curators in the Insolvency Proceedings”

Oleh: Nabilah Zalsabila

A. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia yang semakin dinamis dan terus berkembang tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan tekanan global yang menuntut sektor usaha, baik perusahaan besar maupun UMKM, untuk mampu beradaptasi cepat. Tekanan eksternal seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan krisis global sering kali menyebabkan entitas usaha kesulitan mempertahankan stabilitas keuangan dan kelangsungan operasional. Ketika perusahaan gagal memenuhi kewajiban finansialnya kepada kreditur, potensi konflik utang-piutang pun muncul, sebuah kondisi yang berpotensi menimbulkan dampak sistemik dan mengganggu iklim bisnis secara keseluruhan.

Untuk itu dibutuhkan keberadaan suatu sistem hukum yang mampu menangani kegagalan finansial dengan cara yang adil, efisien, dan transparan menjadi sangat krusial. Salah satu mekanisme hukum yang dirancang khusus untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah proses kepailitan. Pada sistem hukum Indonesia, kepailitan dipahami sebagai keadaan hukum di mana seorang debitur dinyatakan tidak mampu lagi membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditur. Kepailitan bukan hanya cerminan ketidakmampuan finansial, tetapi juga suatu instrumen hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa utang-utang yang belum terlunasi dapat diselesaikan melalui pengelolaan dan pembagian harta debitur secara proporsional hal ini sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Sebagai bentuk implementasi prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa finansial, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) sebagai kerangka hukum utama yang mengatur proses kepailitan dan PKPU. Undang-Undang ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan praktik bisnis. UUK-PKPU memperkenalkan asas-asas baru dalam proses kepailitan, seperti keterbukaan informasi, efisiensi proses, dan perlindungan terhadap hak semua pihak, baik kreditur

maupun debitur. Kepailitan adalah suatu keadaan dimana harta kekayaan debitur berada dalam keadaan sita umum dan debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Pada mulanya kepailitan/PKPU ditujukan untuk debitur yang tidak mampu membayar namun, berkembang juga untuk yang tidak mau membayar meski dia mampu, bahkan kepailitan pula dapat ditujukan terhadap debitur yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan untuk membayar sesuatu meski sudah di ancaman.

Proses kepailitan dilakukan oleh figur penting yang disebut kurator. Kurator adalah pihak independen yang ditunjuk oleh pengadilan niaga untuk mengelola dan membereskan harta pailit. Setelah debitur dinyatakan pailit maka seluruh kekayaannya secara hukum dikuasai oleh kurator. Peran yang dilakukan oleh kurator mencakup menginventarisasi harta, mengamankan aset, bahkan menjual atau melelang harta demi mendapatkan dana yang akan dibagi kepada kreditur. Kurator juga bertanggung jawab untuk membuat laporan berkala, menghadiri rapat kreditur, hingga menyusun daftar pembagian hasil penjualan aset. Kehadiran Kurator dalam proses penyelesaian pailit merupakan hal yang penting sebab kurator memiliki peran netral untuk menjamin kepentingan kreditur terpenuhi dan debitur diperlakukan adil sesuai hukum yang berlaku. Tanpa adanya peran kurator, proses kepailitan dapat berpotensi menimbulkan konflik ataupun ketidakadilan bagi pihak terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ALSA LC Unhas mengadakan ALSA Study Club (ASC) #5 dengan mengangkat tema “Exploring the Legal Framework and the Role of Curators in the Insolvency Proceedings.” yang akan membahas langsung mengenai konsep dan dasar-dasar kepailitan dan PKPU serta peran kurator dalam menyelesaikan sengketa kepailitan dan PKPU.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep dasar dari Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
2. Bagaimana peran Kurator dalam proses kepailitan?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari putusan Pailit?

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Kepailitan dan PKPU

Kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU adalah sebagai sita umum atas seluruh kekayaan Debitur Pailit, di mana sita dan pemberesan aset tersebut harus dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sementara itu, dari perspektif hukum dan praktis, seperti yang dijelaskan oleh Hadi Shubhan, kepailitan bermula dari keadaan "pailit," yaitu kondisi ketidakmampuan debitur membayar utang-utangnya karena kesulitan keuangan (*financial distress*). Dengan demikian, kepailitan adalah putusan pengadilan yang memberikan jalan keluar bersifat komersial untuk menuntaskan masalah utang-piutang, di mana putusan tersebut berakibat pada sita umum seluruh aset debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh di masa depan.¹

Syarat utama agar seorang Debitur dapat dinyatakan pailit diatur secara jelas dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yang menetapkan dua prasyarat mutlak, yaitu Debitur harus memiliki dua atau lebih Kreditor, dan harus terbukti telah tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (*due and payable*). Permohonan pailit, yang dapat diajukan oleh Debitur sendiri maupun Kreditornya, wajib dikabulkan oleh Pengadilan Niaga jika kedua syarat tersebut terbukti secara sederhana. Pembuktian sederhana ini berfokus pada fakta adanya dua Kreditor dan utang jatuh tempo yang tidak dibayar, sementara perbedaan jumlah utang yang disengketakan tidak menghalangi putusan pailit. Selain itu, dalam proses pengajuan permohonan kepailitan, terdapat serangkaian kelengkapan administratif yang harus dipenuhi, termasuk surat permohonan bermeterai dari advokat, surat kuasa khusus, dokumen identitas dan legalitas perusahaan/perorangan (seperti KTP, akta pendirian, dan neraca keuangan terakhir), serta daftar aset, kewajiban, nama, dan alamat para pihak.

Jika permohonan diajukan oleh Kreditor, perlu ditambahkan surat perjanjian utang dan rincian utang yang belum dibayar. Lebih lanjut, status pailit juga dapat ditetapkan apabila Debitur yang sebelumnya telah menjalani Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ternyata lalai dalam memenuhi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama.² Kepailitan agar terjadi sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah

¹ Bita Andriani Oktavira, '2 Syarat Kepailitan dan Penjelasannya' (Hukum Online, 5 August 2025) <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-kepailitan-cl1266/>> accessed 15 October 2025.

² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Proses pemeriksaan kepailitan dimulai dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga melalui Panitera Pengadilan Niaga. Panitera kemudian menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 hari setelah pendaftaran. Pengadilan mempelajari permohonan pailit dan menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari sejak didaftarkan. Pemanggilan sidang dilakukan paling lambat 7 hari sebelum sidang pertama. Sidang dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan pendaftaran. Berdasarkan alasan yang cukup, sidang dapat ditunda oleh Pengadilan paling lambat 25 hari sejak didaftarkan. Putusan permohonan pailit paling lambat 60 hari sejak didaftarkan. Penyampaian salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan dilakukan 3 hari setelah putusan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan prosedur hukum yang esensial dalam kerangka Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang berfungsi sebagai instrumen penyelamat dan restrukturisasi bagi Debitur baik perusahaan maupun individu yang sedang menghadapi kesulitan keuangan serius. Prosedur ini dapat diajukan oleh Debitur sendiri maupun Kreditor melalui Pengadilan Niaga, dengan syarat utama bahwa Debitur memiliki minimal dua Kreditor dan utang yang sudah jatuh tempo serta dapat ditagih. Begitu permohonan dikabulkan, Debitur segera memasuki masa PKPU Sementara yang berlangsung maksimal 45 hari. Selama periode kritis ini, Pengadilan Niaga menunjuk Hakim Pengawas untuk memantau proses, serta mengangkat Pengurus PKPU yang bertugas mengelola harta Debitur bersama Debitur dan memverifikasi seluruh piutang yang masuk. Keuntungan utama dalam masa PKPU adalah diberlakukannya moratorium, yakni penghentian sementara segala tindakan sita atau eksekusi oleh Kreditor, memberikan waktu bernapas bagi Debitur untuk menyusun Rencana Perdamaian yang realistik dan kredibel. Jika dalam Rapat Kreditor terdapat persetujuan mayoritas Kreditor baik Kreditor Konkuren (tanpa jaminan) maupun Separatis (dengan jaminan) yang dihitung berdasarkan jumlah Kreditor dan persentase nilai piutang maka PKPU dilanjutkan menjadi PKPU Tetap selama maksimal 270 hari. Masa PKPU Tetap ini

digunakan untuk mematangkan negosiasi, yang mana puncaknya adalah pemungutan suara atas Rencana Perdamaian.³

Apabila Rencana Perdamaian disetujui, Hakim Pengawas akan menerbitkan putusan Homologasi (pengesahan), menjadikan skema pembayaran yang baru tersebut mengikat secara hukum bagi seluruh Kreditor, dan Debitur dapat melanjutkan usahanya. Namun, jika Rencana Perdamaian tersebut ditolak oleh mayoritas Kreditor, atau jika Debitur tidak beritikad baik dalam prosesnya, Pengadilan Niaga wajib segera menyatakan Debitur Pailit (Bangkrut), yang mana hal ini akan mengarah pada likuidasi seluruh aset Debitur untuk melunasi utang-utangnya. Oleh karena itu, PKPU secara fundamental bertujuan untuk menjaga keberlanjutan usaha Debitur dengan memberikan kesempatan kedua, berbeda total dengan Kepailitan yang bertujuan untuk membereskan utang melalui penjualan aset.

PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan Kepailitan merupakan dua instrumen hukum dalam ranah peradilan niaga yang mengatur penyelesaian utang-piutang, namun memiliki orientasi yang berbeda secara fundamental. Kedua proses ini ditegakkan di atas asas-asas inti, seperti Asas Keseimbangan, yang menjamin perlakuan pro rata kepada Kreditor agar Debitur tidak hanya mengutamakan satu pihak saja, serta Asas Kelangsungan Usaha, yang menjadi fokus utama PKPU karena bertujuan memungkinkan Debitur yang prospektif untuk melanjutkan operasinya alih-alih dilikuidasi. Kepailitan secara prinsipil mengarah pada Likuidasi atau pemberesan, di mana seluruh harta kekayaan Debitur menjadi harta pailit yang dikelola oleh Kurator, bersifat final, dan secara efektif menutup peluang bisnis Debitur. Sebaliknya, PKPU berfungsi sebagai mekanisme Restrukturisasi yang bersifat preventif dan sementara, bertujuan memberikan perlindungan sekaligus kesempatan kepada Debitur untuk menyusun dan merundingkan Rencana Perdamaian (restrukturisasi utang) dengan Kreditor di bawah pengawasan Pengurus yang ditetapkan pengadilan niaga. Proses PKPU ini terbagi menjadi PKPU Sementara, yang diputuskan Hakim pada tahap awal permohonan, dan PKPU Tetap, yang diberikan setelah disetujui oleh mayoritas Kreditor dalam forum, dengan syarat utama pengajuannya adalah Debitur memiliki lebih dari satu Kreditor dan utangnya telah jatuh waktu serta dapat ditagih.

2. Peran Kurator dalam Proses Kepailitan

³ OCBC, ‘Apa itu PKPU? Pengertian dan Bedanya dengan Kepailitan’ (OCBC, 18 April 2022) <<https://www.ocbc.id/article/2022/04/19/penundaan-kewajiban-pembayaran-utang>> accessed 16 October 2025.

Kurator adalah orang perorangan yang memiliki keahlian khusus atau BHP, diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit. Kurator terdaftar di bawah pengawasan asosiasi profesi seperti AKPI (Asosiasi Kurator & Pengurus Indonesia), IKAPI (Ikatan Kurator & Pengurus Indonesia), dan HKPI (Himpunan Kurator & Pengurus Indonesia). Kurator berwenang melaksanakan tugas sejak tanggal putusan pailit diucapkan, dan kewenangan ini bersifat serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan tidak tertunda meskipun ada upaya Kasasi atau PK dari Debitur.⁴ Tugas utamanya adalah menguasai, mengamankan, dan mencatat seluruh harta pailit, melakukan penilaian aset dan melanjutkan usaha Debitur (jika memungkinkan) atau melakukan penjualan (likuidasi) aset, mengelola dan mendistribusikan hasil penjualan aset kepada Kreditur sesuai prioritas hukum dan menyelesaikan sengketa dan kewajiban finansial yang melibatkan Debitur. Kurator wajib membuat laporan berkala kepada Hakim Pengawas dan bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan atau kelalaianya dalam melaksanakan tugas yang menyebabkan kerugian pada harta pailit.

Mengenai Perdamaian, berbeda dengan perkara perdata umum, perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU tidak dilakukan pada awal persidangan dan tidak ada mediasi, melainkan hanya dapat diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU, setelah putusan PKPU dikabulkan, atau bahkan setelah Debitur dinyatakan pailit. Terakhir, upaya hukum terhadap putusan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan melalui Kasasi ke Mahkamah Agung, dan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, masih dimungkinkan untuk diajukan Peninjauan Kembali (PK).⁵

3. Akibat Hukum Terhadap Putusan Pailit

Akibat Hukum Kepailitan dan PKPU, serta Alur Proses penyelesaian utang, baik melalui Kepailitan maupun PKPU, membawa akibat hukum yang sangat signifikan terhadap Debitur dan seluruh asetnya, yang perjalanannya diatur dalam Alur Pemeriksaan PKPU yang terstruktur, sementara terhadap putusan akhirnya tersedia Upaya Hukum yang terbatas. Akibat Hukum Putusan Pailit adalah yang paling berat, di mana Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus seluruh kekayaannya termasuk aset yang dimiliki saat pernyataan pailit dan aset yang

⁴ Pasal 16 ayat 1 UUK-PKPU

⁵ SIP Law Firm, 'Tugas dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Perkara Kepailitan' (SIP Law Firm, 28 June 2023) <<https://siplawfirm.id/ini-tugas-dan-tanggung-jawab-kurator-dalam-perkara-kepailitan/?lang=id>> accessed 16 October 2025.

diperoleh selama masa kepailitan dan wewenang ini sepenuhnya beralih kepada Kurator. Karenanya, semua tuntutan hak dan kewajiban mengenai harta pailit harus diajukan kepada atau terhadap Kurator. Berbeda dengan kepailitan yang bersifat likuidasi, Akibat Hukum PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) bersifat restrukturisasi, meskipun Debitur mengalami kehilangan kebebasannya dalam bertindak atas asetnya, ia tetap dianggap bevoegd (berwenang) dan bekwaam (cakap) secara hukum untuk melakukan perbuatan tertentu di bawah pengawasan ketat, yang ditandai dengan masuknya Pengurus/Administrator yang akan mengawasi Debitur; selama masa ini, Debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang demi melindungi proses restrukturisasi, dan yang penting, tidak ada upaya hukum apapun yang dapat diajukan terhadap putusan penetapan PKPU.

Proses penetapan PKPU mengikuti Alur Pemeriksaan PKPU yang sistematis, diawali dengan Permohonan PKPU yang jika terbukti, akan dikabulkan menjadi PKPU Sementara yang berlangsung selama maksimal 45 hari. Jika permohonan ditolak, alur berakhir (ditolak/pailit/insolvensi). Dalam masa PKPU Sementara, akan dilakukan Voting PKPU Tetap oleh Kreditur; jika disetujui, ditetapkanlah PKPU Tetap jika tidak disetujui, Debitur dinyatakan Pailit/Insolvensi. Selama masa PKPU Tetap, Debitur menyusun Rencana Perdamaian yang kemudian diverifikasi dan di-Voting Rencana Perdamaian oleh Kreditur. Jika disetujui, proses berakhir dengan Homologasi (pengesahan oleh hakim), namun jika tidak disetujui, Debitur kembali dinyatakan Pailit/Insolvensi. Sementara itu, untuk putusan akhir dalam proses ini, Upaya Hukum Terhadap Putusan Kepailitan yang tersedia sangat terbatas: Upaya hukum langsung terhadap putusan pernyataan pailit hanyalah Kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung, dan terhadap putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), masih dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK).

Pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga memicu serangkaian konsekuensi hukum mendasar yang secara drastis mengubah status Debitur dan nasib harta kekayaannya. Akibat hukum yang paling sentral adalah kehilangan hak Debitur untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, yang berlaku sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Hak pengurusan dan penguasaan ini otomatis beralih kepada Kurator, yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan semua Kreditor. Oleh karena itu, semua perbuatan hukum yang dilakukan Debitur terkait harta pailit setelah putusan, seperti menjual atau menghibahkan aset, tidak

mengikat harta pailit, kecuali dalam pengecualian tertentu yang melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.

Harta kekayaan Debitur yang menjadi objek utama proses ini disebut Harta Pailit (*Boedel Pailit*), yang meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan diucapkan dan semua yang diperolehnya selama kepailitan. Namun, Undang-Undang memberikan pengecualian penting: bukan merupakan harta pailit adalah benda-benda yang diperlukan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Debitur dan keluarganya, serta penghasilan yang diperoleh Debitur dari pekerjaan atau jasa yang dilakukannya setelah putusan pailit, yang jumlahnya ditentukan oleh Hakim Pengawas. Untuk memastikan integritas Harta Pailit, Kurator diberi wewenang khusus untuk mengajukan gugatan pembatalan (*Actio Pauliana*) terhadap perbuatan hukum yang dilakukan Debitur sebelum pailit, jika perbuatan tersebut terbukti merugikan Kreditor dan Debitur mengetahui atau seharusnya mengetahui hal itu.⁶

Selain perubahan status kepemilikan dan pengurusan, pernyataan pailit juga berimplikasi pada aspek kontraktual dan eksekusi. Segala sita yang telah diletakkan atas harta Debitur menjadi gugur, dan seluruh upaya eksekusi individual oleh Kreditor dihentikan. Semua Kreditor harus tunduk pada mekanisme kolektif yang dipimpin oleh Kurator dan diawasi oleh Hakim Pengawas. Jika terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, Kurator dapat memilih untuk melanjutkan atau mengakhiri perjanjian tersebut. Proses kepailitan ini pada akhirnya berakhir melalui dua cara utama: pertama, melalui perdamaian jika usulan Debitur disetujui dan disahkan oleh Pengadilan Niaga; atau kedua, melalui insolvensi yang diikuti dengan pemberesan Harta Pailit oleh Kurator, di mana aset dijual dan hasilnya dibagikan kepada Kreditor, sebelum akhirnya ditutup oleh Pengadilan Niaga.

D. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), Pemerintah Indonesia telah menyediakan kerangka hukum yang modern dan terperinci untuk penyelesaian sengketa utang piutang finansial, di mana Kepailitan merupakan suatu kondisi puncak yang timbul ketika Debitur terbukti memenuhi syarat dua kreditor atau lebih serta tidak mampu membayar setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan

⁶ HSP Partners, ‘Orang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga ke Hartanya’ (Hukum Online, 17 February 2022) <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/orang-dinyatakan-pailit--ini-akibat-hukum-hingga-ke-hartanya-lt6087be4f1d5d3/>> accessed 17 October 2025.

dapat ditagih, yang konsekuensinya adalah Debitur secara hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaannya karena secara otomatis berada dalam sita umum dan dikendalikan oleh Kurator untuk tujuan likuidasi aset dan pembagian hasil secara adil kepada seluruh Kreditor, sementara itu, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme yang berbeda, yang berfungsi sebagai upaya penyelamatan usaha dengan memberikan waktu kepada Debitur (didampingi Pengurus) hingga maksimum 270 hari untuk merestrukturisasi dan menawarkan rencana perdamaian kepada para Kreditor, dan jika rencana tersebut berhasil disahkan (homologasi), maka Debitur akan terbebas dari kepailitan, tetapi jika upaya PKPU gagal mencapai kesepakatan atau terjadi pelanggaran, maka Debitur akan langsung dinyatakan Pailit, menegaskan bahwa kedua proses ini baik likuidasi kolektif dalam Kepailitan maupun restrukturisasi yang diawasi dalam PKPU adalah instrumen vital dalam hukum komersial untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Debitur maupun Kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Artikel Online:

OCBC, 'Apa itu PKPU? Pengertian dan Bedanya dengan Kepailitan' (OCBC, 18 April 2022) <https://www.ocbc.id/article/2022/04/19/penundaan-kewajiban-pembayaran-utang> accessed 16 October 2025.

Oktavira BA, '2 Syarat Kepailitan dan Penjelasannya' (Hukum Online, 5 August 2025) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-kepailitan-cl1266/> accessed 15 October 2025.

SIP Law Firm, 'Tugas dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Perkara Kepailitan' (SIP Law Firm, 28 June 2023) <https://siplawfirm.id/ini-tugas-dan-tanggung-jawab-kurator-dalam-perkara-kepailitan/?lang=id> accessed 16 October 2025.

HSP Partners, 'Orang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga ke Hartanya' (Hukum Online, 17 February 2022) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/orang-dinyatakan-pailit--ini-akibat-hukum-hingga-ke-hartanya-lt6087be4f1d5d3/> accessed 17 October 2025.